



PUTUSAN

Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LATIP HASAN ALS JHON BIN (ALM) JUMA HASAN
2. Tempat lahir : Bolaang Itang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/28 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bolangitang II No.- Rt.- Kel. Bolangitang II Kec. Bolangitang Barat Prov. Sulawesi Utara/Jl. Letjend Suprpto Gg. Beriman No.- Rt. 54 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Latip Hasan als Jhon Bin (alm) Juma Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Pada hari persidangan pertama Majelis Hakim telah menetapkan Penasihat Hukum yang ditunjuk secara Cuma – Cuma atau Prodeo dan Terdakwa dipersidangan didampingi RAMADHAN, SH dan ITA MA'RUF, SH, S.Ag, Penasihat Hukum/Advokat pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Perumahan Pondok karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** terbukti bersalah melakukan ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dengan simcard No. 0821-5264-9456 dengan Imei No. 868209035324803;
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 129 (serratus dua puluh sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah bundle plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna hitam;
- (Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon putusan hukuman yang sering – ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 01.50 wita atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. P. Antasari Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tepatnya disebuah Guest house Classic kamar no. 5 atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke daerah Gn. Bugis untuk membeli

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.45 WITA Terdakwa tiba di daerah Gn. Bugis kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata "BELI BERAPA PO" kemudian Terdakwa menjawab "DELAPAN RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi tahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah di letakkan di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyerahkan uang kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke Gg. Beriman, kemudian ada orang yang membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 orang dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 orang dan total penjualan senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu karena mengambil sisa sabu yang terjatuh kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi 2 (dua) paket ditambahkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa jadi total sabu milik Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu, kemudian sekitar pukul pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju ke Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Randy dari Satresnarkoba Balikpapan kemudian Terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian polisi yang menggunakan pakaian preman tersebut melakukan penggeledahan di kamar no. 5 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar nomor 5 dan barang-barang yang ditemukan polisi diatas adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dedi dan Saksi Randy bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi dan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan Tengah;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pada saat saksi polisi melakukan penggeledahan rumah kost milik Terdakwa di temukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan yang tersangka letakkan di lantai kamar kost Terdakwa. Dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan Agustus 2023 sekitar 22.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus gram) dan yang kedua pada bulan Agustus sekitar pukul 23.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 400 (empat ratus) gram;

Bahwa Terdakwa menerima upah dari hasil bertransaksi jualbeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara bila Narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa letakkan/lempar Terdakwa menerima upah tersebut, yang pertama Terdakwa sudah menerima upah tersebut dan yang kedua Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. ANWAR (DPO) karena barang Narkotika jenis sabu tersebut belum habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 174/10959.BAP/IX/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh JURAIID IKHSANI, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 5 (lima) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **119,52 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS22DH/IX/2023/Laboraturium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 01.50 wita atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. P. Antasari Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tepatnya disebuah Guest house Classic kamar no. 5 atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke daerah Gn. Bugis untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.45 WITA Terdakwa tiba di daerah Gn. Bugis kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata "BELI BERAPA PO" kemudian Terdakwa menjawab "DELAPAN RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi tahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah di letakkan di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyerahkan uang kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke Gg. Beriman, kemudian ada orang yang membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 orang dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 orang dan total penjualan senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu karena mengambil sisa sabu yang terjatuh kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi 2 (dua) paket ditambahkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa jadi total sabu milik Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu, kemudian sekitar pukul pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju ke Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Randy dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Balikpapan kemudian Terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian polisi yang menggunakan pakaian preman tersebut melakukan penggeledahan di kamar no. 5 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar nomor 5 dan barang-barang yang ditemukan polisi diatas adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dedi dan Saksi Randy bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi dan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan Tengah;

Bahwa Pada saat saksi polisi melakukan penggeledahan rumah kost milik Terdakwa di temukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan yang Terdakwa letakkan di lantai kamar kost Terdakwa. Dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan Agustus 2023 sekitar 22.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus gram) dan yang kedua pada bulan Agustus sekitar pukul 23.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 400 (empat ratus) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 174/10959.BAP/IX/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh JURAID IKHSANI, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 5 (lima) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **119,52 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS22DH/IX/2023/Laboraturium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram gram** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mengamankan seseorang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. Pangeran Antasari No. - RT. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest House Classic kamar No. 5 yang bernama Sdr. LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar, bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saat Saksi I dan Saksi II melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengaku lalu menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah kampung baru tepatnya di Gunung bugis;
- Bahwa Saat Saksi I dan Saksi II lakukan interogasi di lapangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah kampung baru tepatnya di Gunung bugis untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Dedi dan Saksi Randi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah sering dijadikan transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Randi bersama team menindak lanjuti sampai pada akhirnya mendapatkan ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 01.50 wita saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di sebuah Guest House Classic di kamar 5 yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Randi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN, setelah itu Saksi Dedi dan Saksi Randi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar, setelah itu kami bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sabu tersebut mendapatkan dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.45 wita di daerah Kampung baru tepatnya di Gunung bugis dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saat Saksi beserta tim tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan dan amankan dari Terdakwa tersebut dan diperoleh berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut dibeli dan diterima dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Kampung baru tepatnya di Gunung bugis, namun tim belum berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tidak dikenal tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada barang-barang lain yang diamankan selain barang bukti yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi, dan hanya karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang saat ini disita;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi bahwa dari pengakuan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan tengah.
- Pada saat saksi Melakukan Pengeledahan di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan tengah tepatnya di sebuah rumah kost milik Terdakwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan yang di letakkan di lantai kamar kost bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) dengan cara tersangka LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN.mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Batu Ampar atas perintah Sdr. ANWAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) adalah untuk Terdakwa meletakkan / melempar atas perintah Sdr. ANWAR (DPO) dan di beri upah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bila barang Narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Dedi dan Saksi Rendi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah sering dijadikan transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Rendi bersama team menindak lanjuti sampai pada akhirnya mendapatkan ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 01.50 wita Saksi Dedi dan Saksi Rendi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di sebuah Guest House Classic di kamar 5 yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Rendi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN, setelah itu Saksi Dedi dan Saksi Rendi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar, dan diamankan oleh Saksi Dedi dan Saksi Rendi dan terdakwa, setelah itu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



saksi bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabu tersebut mendapatkan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.45 wita di daerah Kampung baru tepatnya di Gunung bugis dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Dedi dan Saksi Rendi bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi bahwa dari pengakuan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan tengah, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Rendi bersama team dan Terdakwa sekitar pukul 22.50 Wita menuju alamat tersebut, Pada saat saksi melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas kipas angin yang isinya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket kecil sabu terdapat di dalam dompet yang terbuat dari kain berwarna hijau tosca dan 2 (dua) buah timbangan digital, dan diamankan oleh saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sabu tersebut mendapatkan dari Sdr. ANWAR (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.45 wita di daerah Batu Ampar dengan cara di lempar, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

TANGGAPAN Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RANDI RACHMANDANI bin (Alm) ACKIYAT, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengamankan seseorang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. Pangeran Antasari No. - RT. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest House Classic kamar No. 5 yang bernama Sdr. LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam sebuah dompet

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar, bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Saat Saksi I dan Saksi II melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengaku lalu menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah kampung baru tepatnya di Gunung bugis;
- Bahwa Saat Saksi I dan Saksi II lakukan interogasi di lapangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah kampung baru tepatnya di Gunung bugis untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Dedi dan Saksi Randi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah sering dijadikan transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Randi bersama team menindak lanjuti sampai pada akhirnya mendapatkan ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 01.50 wita saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di sebuah Guest House Classic di kamar 5 yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Randi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN, setelah itu Saksi Dedi dan Saksi Randi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar, setelah itu kami bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sabu tersebut mendapatkan dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.45 wita di daerah Kampung baru tepatnya di Gunung bugis dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saat Saksi beserta tim tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan dan amankan dari

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Terdakwa tersebut dan diperoleh berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram;

- Bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut dibeli dan diterima dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Kampung baru tepatnya di Gunung bugis, namun tim belum berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tidak dikenal tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada barang-barang lain yang diamankan selain barang bukti yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi, dan hanya karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang saat ini disita;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi bahwa dari pengakuan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan tengah.
- Pada saat saksi Melakukan Penggeledahan di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan tengah tepatnya di sebuah rumah kost milik Terdakwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan yang di letakkan di lantai kamar kost bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) dengan cara tersangka LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN.mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Batu Ampar atas perintah Sdr. ANWAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) adalah untuk Terdakwa meletakkan / melempar atas perintah Sdr. ANWAR (DPO) dan di beri upah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bila barang Narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Dedi dan Saksi Rendi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah sering dijadikan transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Rendi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama team menindak lanjuti sampai pada akhirnya mendapatkan ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 01.50 wita Saksi Dedi dan Saksi Rendi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di sebuah Guest House Classic di kamar 5 yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 14 Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan tengah, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Rendi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN, setelah itu Saksi Dedi dan Saksi Rendi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana Terdakwa menyimpan di dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar, dan diamankan oleh Saksi Dedi dan Saksi Rendi dan terdakwa, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabu tersebut mendapatkan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.45 wita di daerah Kampung baru tepatnya di Gunung bugis dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Dedi dan Saksi Rendi bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi bahwa dari pengakuan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan tengah, kemudian Saksi Dedi dan Saksi Rendi bersama team dan Terdakwa sekitar pukul 22.50 Wita menuju alamat tersebut, Pada saat saksi melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas kipas angin yang isinya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket kecil sabu terdapat di dalam dompet yang terbuat dari kain berwarna hijau toska dan 2 (dua) buah timbangan digital, dan diamankan oleh saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sabu tersebut mendapatkan dari Sdr. ANWAR (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.45 wita di daerah Batu Ampar dengan cara di lempar, Selanjutnya Terdakwa dan barang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

TANGGAPAN Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di depan persidangan jaksa Penuntut umum a quo tidak mengajukan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat atas sumpah Jabatan berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 174/10959.BAP/IX/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh JURAIK IKHSANI, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 5 (lima) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **119,52 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS22DH/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yakni :

- Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5;
- Bahwa Terdakwa Ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang saat ini disita polisi adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu



yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa Ditangkap oleh polisi di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, polisi mengamankan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah dan semua yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan sabu untuk Terdakwa jual dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Gn. Bugis;
- Bahwa Terdakwa Membeli sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Gn. Bugis untuk Terdakwa jual sudah sekitar 1 kali pada bulan Agustus sampai September tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa Membeli sabu di daerah Gn Bugis dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa Sudah menjual dan membeli Narkotika jenis sabu sudah selama sekitar 7 bulan setelah tersangka keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak tersangka kenal di daerah Gn. Bugis dengan cara tersangka menyerahkan uang senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut diletakkan di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa Tidak mengenal karna setiap Terdakwa membeli sabu di Gn. Bugis orang yang memberikan kepada Terdakwa selalu berubah-ubah;
- Bahwa Biasa Terdakwa menjual sabu tersebut di sebuah rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Gg. Beriman No. – Rt. 54 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu dari tempat lain yang tersangka tau hanya di daerah Gn. Bugis;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke daerah Gn. Bugis

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.45 WITA Terdakwa tiba di daerah Gn. Bugis kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata "BELI BERAPA PO" kemudian Terdakwa menjawab "DELAPAN RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi tahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah di letakkan di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyerahkan uang kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke Gg. Beriman, kemudian ada orang yang membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 orang dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 orang dan total penjualan senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu karena mengambil sisa sabu yang terjatuh kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi 2 (dua) paket ditambahkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa jadi total sabu milik Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu, kemudian sekitar pukul pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju ke Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Randy dari Satresnarkoba Balikpapan kemudian Terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian polisi yang menggunakan pakaian preman tersebut melakukan penggeledahan di kamar no. 5 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar nomor 5 dan barang-barang yang ditemukan polisi diatas adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja;
- Bahwa Uang senilai Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, kemudian uang senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada barang-barang lain milik Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tidak ada saksi lain yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara yang disangkakan kepada Terdakwa saat ini;
- Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi polisi bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi bahwa dari pengakuan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa Pada saat saksi polisi melakukan penggeledahan rumah kost milik Terdakwa di temukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan yang terdakwa letakkan di lantai kamar kost Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang saat ini disita polisi adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANWAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa di hubungi Sdr. ANWAR (DPO) dan berkata 'BARANG SUDAH DISITU, TINGGAL AMBIL', dan Terdakwa menjawab ' IYA MELUNCUR', kemudian Terdakwa dikirim foto tempat pengambilan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO), kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut, sekitar 10 menit Terdakwa sampai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



di daerah Batu Ampar tepatnya di depan terminal batu ampar di bawah pohon Terdakwa mengambil plastik berwarna hitam, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke kost, setelah sampai di kost barnag tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan yang Terdakwa letakkan di lantai;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. ANWAR (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali/ melempar bila Sdr. ANWAR (DPO) menyuruh/memerintahkan Terdakwa bila ada yang memesannya;
- Bahwa Awalnya bila ada seseorang yang memesan kepada Sdr. ANWAR (DPO) Terdakwa di hubungi Sdr. ANWAR (DPO) dan berkata ' KAMU ANTAR KE KUBURAN DAN DI FOTO', dan Terdakwa menjawab ' IYA', kemudian Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh Sdr. ANWAR (DPO) dan setelah barang Narkotika jenis sabu Terdakwa letakkan ditempat tersebut, Terdakwa mengirimkan foto kepada Sdr. ANWAR bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa letakkan/lempar;
- Bahwa Bila ada seseorang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANWAR (DPO), Terdakwa diperintah/disuruh untuk meletakkan / melempar sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 100 (seratus) gram yang tersangka kemas dengan plastik warna hitam;
- Bahwa Dalam waktu sehari Terdakwa meletakkan / melempar Narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan Agustus 2023 sekitar 22.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus gram) dan yang kedua pada bulan Agustus sekitar pukul 23.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa Jadi sisa sabu tersebut sudah Terdakwa letakkan / lempar atas perintah Sdr. ANWAR (DPO);
- Bahwa Upah Terdakwa dari hasil bertransaksi jualbeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara bila Narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa letakkan/lempar Terdakwa menerima upah tersebut, yang pertama Terdakwa sudah menerima upah tersebut dan yang kedua



Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. ANWAR (DPO) karena barang Narkotika jenis sabu tersebut belum habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Sdr. ANWAR karena Terdakwa bertransaksi jualbeli Narkotika jenis sabu hanya berkomunikasi lewat Hp dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. ANWAR (DPO);
- Bahwa Benar 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet yang terbuat dari kain yang berwarna hijau toska adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam dompet yang terbuat dari kain yang berwarna hijau toska untuk Terdakwa gunakan / pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet yang terbuat dari kain yang berwarna hijau toska tersebut dari barang bukti Narkotika jenis sabu yang seberat 400 (empat ratus) gram, yang sebelumnya Terdakwa ambil / potek / sisihkan dan Terdakwa masukkan ke dalam palstik klip kecil warna bening dan Terdakwa simpan di dalam dompet yang terbuat dari kain yang berwarna hijau toska;
- Bahwa Terdakwa biasanya meletakkan / melempar Narkotika jenis sabu di daerah kampung baru tepatnya di kuburan merdeka dan di daerah asrama bukit;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 2(dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundle plastik klip kosong, 1 (buah) dompet yang terbuat dari kain berwarna hijau toska, 1 (satu) buah plastik bekas berwarna bening yang saat ini disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram;



- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dengan simcard No. 0821-5264-9456 dengan Imei No. 868209035324803;
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 129 (serratus dua puluh sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah bundle plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna hitam;
- (Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- (Dirampas untuk Negara)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5;
- Bahwa benar Terdakwa Ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang saat ini disita polisi adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Ditangkap oleh polisi di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, polisi mengamankan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah dan semua yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa Mendapatkan sabu untuk Terdakwa jual dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Gn. Bugis;
- Bahwa benar Terdakwa Membeli sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Gn. Bugis untuk Terdakwa jual sudah sekitar 1 kali pada bulan Agustus sampai September tahun 2023;
- Bahwa benar Terdakwa Membeli sabu di daerah Gn Bugis dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa benar Terdakwa Sudah menjual dan membeli Narkotika jenis sabu sudah selama sekitar 7 bulan setelah tersangka keluar dari penjara;
- Bahwa benar Terdakwa Membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak tersangka kenal di daerah Gn. Bugis dengan cara tersangka menyerahkan uang senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut diletakkan di suatu tempat;
- Bahwa benar Terdakwa Tidak mengenal karna setiap Terdakwa membeli sabu di Gn. Bugis orang yang memberikan kepada Terdakwa selalu berubah-ubah;
- Bahwa Biasa Terdakwa menjual sabu tersebut di sebuah rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Gg. Beriman No. – Rt. 54 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu dari tempat lain yang tersangka tau hanya di daerah Gn. Bugis;
- Bahwabener pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke daerah Gn. Bugis untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.45 WITA

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di daerah Gn. Bugis kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata "BELI BERAPA PO" kemudian Terdakwa menjawab "DELAPAN RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi tahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah di letakkan di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyerahkan uang kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke Gg. Beriman, kemudian ada orang yang membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 orang dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 orang dan total penjualan senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu karena mengambil sisa sabu yang terjatuh kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi 2 (dua) paket ditambahkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa jadi total sabu milik Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu, kemudian sekitar pukul pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju ke Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Randy dari Satresnarkoba Balikpapan kemudian Terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian polisi yang menggunakan pakaian preman tersebut melakukan penggeledahan di kamar no. 5 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar nomor 5 dan barang-barang yang ditemukan polisi diatas adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa terima hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang senilai Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, kemudian uang senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa benar tidak ada barang-barang lain milik Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tidak ada saksi lain yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara yang disangkakan kepada Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Unsur “SETIAP ORANG”;
2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram;

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG”:



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN.**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Menimbang bahwa Terdakwa Ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5;

Menimbang bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke daerah Gn. Bugis untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.45 WITA Terdakwa tiba di daerah Gn. Bugis kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata “BELI BERAPA PO” kemudian Terdakwa menjawab “DELAPAN RATUS” kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi tahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah di letakkan di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyerahkan uang kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke Gg. Beriman, kemudian ada orang yang membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 orang dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 orang dan total penjualan senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu karena mengambil sisa sabu yang terjatuh kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi 2 (dua) paket ditambahkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa jadi total sabu milik Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju ke Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.50 Wita di Jl. P. Antasari No. – Rt. – Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di sebuah Guest house Classic kamar nomor 5, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi Randy dari Satresnarkoba Balikpapan kemudian Terdakwa ditanya "DIMANA BARANGMU (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian polisi yang menggunakan pakaian preman tersebut melakukan penggeledahan di kamar no. 5 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening kosong yang disimpan dalam sebuah dompet penyimpanan sabu yang berwarna hitam yang berada di bawah tempat sampah di dalam kamar nomor 5 dan barang-barang yang ditemukan polisi diatas adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dedi dan Saksi Randy bersama team dan penyidik pembantu melakukan interogasi dan Terdakwa masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 8 RT. 11 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan Tengah;

Menimbang bahwa Pada saat saksi polisi melakukan penggeledahan rumah kost milik Terdakwa di temukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan yang tersangka letakkan di lantai kamar kost Terdakwa. Dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan Agustus 2023 sekitar 22.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus gram) dan yang kedua pada bulan Agustus sekitar pukul 23.00 Wita di daerah Batu Ampar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 400 (empat ratus) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah dari hasil bertransaksi jualbeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR (DPO) sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara bila Narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa letakkan/lempar Terdakwa menerima upah tersebut, yang pertama Terdakwa sudah menerima upah tersebut dan yang kedua Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. ANWAR (DPO) karena barang Narkotika jenis sabu tersebut belum habis;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 174/10959.BAP/IX/2023 pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh JURAIK IKHSANI, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 5 (lima) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **119,52 gram**.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS22DH/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **LATIP HASAN Als. JHON Bin (Alm) JUMA HASAN** berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka semua unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Pertama diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dengan simcard No. 0821-5264-9456 dengan Imei No. 868209035324803;
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 129 (serratus dua puluh sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah bundle plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna hitam;
- (Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Adalah merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LATIP HASAN Als JHON Bin (Alm) JUMA HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dengan simcard No. 0821-5264-9456 dengan Imei No. 868209035324803;
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 129 (serratus dua puluh sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah bundle plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kipas angin yang bertuliskan Profan;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bekas berwarna hitam;(Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, oleh kami, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., ARI SISWANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.